

HAK PEREMPUAN DALAM SISTEM WARIS ADAT SAMIN : KAJIAN TERHADAP ASPEK KEADILAN GENDER

Nabilla Akhta Aunilla¹, Reniarti Asma Inayah²

Fakultas Ilmu Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur, 21071010237

Fakultas Ilmu Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur, 21071010268

Correspondence

Email: 21071010237@student.upnjatim.ac.id No. Telp:

Submitted: 13 December 2023 Accepted: 22 December 2023 Published: 23 December 2023

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji hak perempuan dalam konteks sistem waris adat Samin, dengan fokus pada aspek keadilan gender. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi norma-norma waris adat Samin dan dampaknya terhadap perempuan dalam hak waris. Hasil penelitian menyoroti ketidaksetaraan gender dalam distribusi warisan dan adanya praktik diskriminatif terhadap perempuan. Analisis melibatkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai budaya Samin dan implikasinya terhadap peran perempuan dalam warisan. Temuan penelitian ini memberikan wawasan baru terkait urgensi reformasi dalam sistem waris adat Samin guna mencapai keadilan gender. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu merancang kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung peran aktif perempuan dalam warisan adat, mendukung upaya peningkatan keadilan gender dalam konteks masyarakat Samin.

Kata Kunci : Hak; Perempuan; Gender; Warisan; Adat

PENDAHULUAN

Hak perempuan dalam sistem waris adat Samin merupakan bidang penelitian yang menarik dan relevan dalam konteks dinamika budaya masyarakat Samin di Indonesia. Kajian terhadap aspek keadilan gender dalam pembagian waris adat menjadi suatu tema yang mendalam, mengingat pentingnya menggali pemahaman lebih lanjut terkait hak, peran, dan partisipasi perempuan dalam tradisi waris masyarakat Samin. Dalam perjalanan sejarah, masyarakat adat Samin telah dikenal dengan nilai-nilai kebersamaan dan kesetaraan, namun, perubahan sosial dan pengaruh luar dapat memunculkan dinamika baru terkait pembagian waris dan hak perempuan.¹ Oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip kesetaraan gender tercermin dalam praktik waris adat Samin, serta bagaimana faktor-faktor sejarah dan budaya dapat mempengaruhi dinamika ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang hak perempuan dalam konteks waris adat Samin, sekaligus merinci upaya-upaya yang dapat diambil untuk memperkuat keadilan gender dalam pelaksanaan sistem waris tradisional ini. Dalam lingkup kajian mengenai hak perempuan dalam sistem waris adat Samin, tantangan kompleks terkait dengan aspek keadilan gender menjadi perhatian utama. Masyarakat adat Samin, sebagai bagian yang berharga dari keberagaman budaya di Indonesia, menyimpan tradisi waris yang melibatkan nilai-nilai kebersamaan dan kesetaraan. Judul "Hak Perempuan dalam Sistem Waris Adat Samin: Kajian Terhadap Aspek Keadilan Gender" mencerminkan upaya untuk menyelidiki sejauh mana prinsip-prinsip kesetaraan gender tercermin dalam praktek-praktek pembagian waris adat tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh luar, peran perempuan dalam konteks warisan adat Samin mungkin mengalami perubahan yang dapat memberikan gambaran baru tentang bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender dijaga atau mungkin tertantang. Dalam pandangan ini, pendahuluan

¹ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986), hlm.67

ini akan membahas latar belakang historis masyarakat adat Samin, relevansi kesetaraan gender dalam sistem waris adat, dan signifikansi kajian ini dalam menyoroti isu-isu keadilan gender di tengah dinamika budaya yang terus berubah.

Masyarakat adat Samin memang dikenal dengan tradisi pembagian waris yang unik. Mereka menerapkan sistem waris yang melibatkan nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan, dan musyawarah dalam proses pembagiannya. Pembagian waris adat Samin melibatkan seluruh komunitas dan diatur dengan prinsip keadilan, tanpa memandang jenis kelamin penerima warisan. Pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembagian waris adat Samin mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat ini. Meskipun setiap masyarakat adat memiliki ciri khasnya sendiri, adat Samin menonjol karena pendekatan kolektif dan pemberian hak yang merata kepada semua anggota komunitas dalam hal warisan. Penting untuk memahami bahwa adat Samin mencerminkan warisan budaya yang kaya dan unik, dan setiap aspek dari tradisi ini memberikan kontribusi pada identitas mereka yang unik di tengah keragaman budaya Indonesia. Awal mula kesetaraan gender menjadi unsur yang paling penting dalam pembagian waris adat seringkali dapat ditelusuri ke perubahan dinamika sosial dan pemahaman terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, transformasi ini mencerminkan evolusi nilai-nilai masyarakat terhadap kesetaraan gender, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan hukum, pendidikan, dan kesadaran akan hak-hak individu. Dalam konteks pembagian waris adat, kesetaraan gender mungkin menjadi isu utama karena masyarakat mulai menyadari bahwa penekanan tradisional yang tidak seimbang pada gender dapat mengakibatkan ketidakadilan.² Pengakuan akan kontribusi perempuan dalam kehidupan keluarga dan komunitas menjadi faktor penting yang menggoyahkan konsep warisan yang hanya didasarkan pada stereotip gender. Selain itu, globalisasi dan akses yang semakin luas terhadap informasi memungkinkan masyarakat adat untuk lebih terbuka terhadap ide-ide baru, termasuk konsep kesetaraan gender. Pemahaman bahwa hak-hak individu, termasuk hak waris, seharusnya tidak terbatas oleh jenis kelamin, mulai menjadi dasar bagi tuntutan untuk mengubah atau memodifikasi praktik-praktik tradisional. Penting untuk mencatat bahwa perubahan ini mungkin terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kesetaraan gender dalam pembagian waris adat bukan hanya refleksi dari evolusi nilai-nilai lokal, tetapi juga respons terhadap tuntutan global untuk menghormati hak-hak semua individu tanpa memandang jenis kelamin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang fokus pada pengumpulan fakta dan identifikasi data. Metodenya melibatkan mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan temuan dengan istilah yang jelas dan tepat (Sulistyo-Basuki 2006, 111). Kecenderungan sebaran subyek dalam bidang sosial multidisipliner dijelaskan secara deskriptif dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan subjek dalam bagan klasifikasi. Tujuannya adalah memperoleh justifikasi keadaan dan praktek-praktek di bidang penelitian ilmu politik (Suryabrata, 1998). Pendekatan studi analisis dokumenter digunakan untuk mengungkapkan informasi dalam bidang kajian tertentu (Nawawi, 1998). Analisis dokumen melibatkan analisis sitiran, termasuk karakter literatur seperti jenis dan bahasa, peringkat pengarang dan jurnal, serta subyek bidang ilmu politik yang dikaji dengan analisis subyek.

² A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm.44

PEMBAHASAN

A. Analisis Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan Masyarakat Adat Samin

Di Indonesia, sistem pembagian warisan masih sering kali mencerminkan ketidaksetaraan gender. Meskipun undang-undang telah mengalami beberapa perubahan untuk meningkatkan keadilan gender, namun praktik-praktik tradisional masih mendominasi. Secara hukum, perempuan seharusnya memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menerima bagian warisan. Namun, dalam kenyataannya, terdapat tekanan sosial dan budaya yang membuat perempuan sering kali menerima bagian yang lebih kecil atau bahkan diabaikan. Upaya untuk mengubah paradigma ini melibatkan peran aktif dari pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat itu sendiri untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dihormati dalam pembagian warisan. Kesetaraan gender sangat penting dalam konteks pembagian warisan. Tanpa kesetaraan gender, praktik-praktik diskriminatif dalam pembagian warisan dapat terus berlanjut, merugikan perempuan dan memperpetuasi ketidaksetaraan di masyarakat. Hak-hak yang setara untuk laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan, tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.³ Kesetaraan gender dalam pembagian warisan dapat memberikan perempuan akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, memperkuat posisi mereka dalam masyarakat, dan membantu mengatasi siklus kemiskinan. Oleh karena itu, mendorong kesetaraan gender dalam pembagian warisan bukan hanya langkah yang moral, tetapi juga esensial untuk mencapai perkembangan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Masyarakat adat Samin, yang berasal dari Desa Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Indonesia, memperlihatkan karakteristik unik dalam kehidupan dan kepercayaan tradisional mereka. Masyarakat ini dikenal karena ajaran hidup mereka yang dikenal sebagai "ngalamun" atau "damai," yang menekankan kehidupan sederhana, tanpa keinginan berlebihan, dan menciptakan damai tanpa konflik.⁴ Mayoritas anggota masyarakat adat Samin berprofesi sebagai petani, dengan pandangan khusus terhadap tanah dan pertanian yang sering mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan dan kelestarian alam. Sejarah mereka juga mencatat perlawanan terhadap otoritas kolonial dan pemerintah, menunjukkan sikap tahan banting terhadap tekanan eksternal. Masyarakat ini menjalankan berbagai tradisi dan ritual yang diwariskan turun-temurun, memperkaya budaya mereka. Meskipun dihadapkan pada arus modernisasi, masyarakat adat Samin tetap berkomitmen untuk melestarikan bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai tradisional mereka, mempersembahkan warisan budaya yang berharga. Masyarakat adat Samin, yang merupakan bagian dari budaya Jawa di Indonesia, memiliki sistem pembagian waris yang unik dan diwarnai oleh nilai-nilai kebersamaan dan kesetaraan. Dalam tradisi Samin, konsep hak milik individual diutamakan, dan warisan tidak hanya dibatasi pada anggota keluarga inti, tetapi melibatkan seluruh komunitas. Sebagai contoh, tanah yang ditinggali oleh suatu keluarga dapat menjadi milik bersama, dan pembagian warisannya dilakukan secara merata di antara seluruh anggota komunitas. Keputusan pembagian waris ini sering kali melibatkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Dalam masyarakat adat Samin, nilai-nilai seperti gotong royong dan kesetaraan gender juga tercermin dalam proses pembagian waris. Meskipun adat Samin masih

³ Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, hal. 10.

⁴ Ajaran Samin. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin. Diunduh pada hari Senin 12 Oktober 2016. Pukul 13:35.

relatif terisolasi dan kental dengan nilai-nilai tradisional, upaya untuk memahami dan menghormati sistem ini dapat membantu menjaga keberlanjutan budaya dan merawat warisan yang dimiliki oleh masyarakat adat Samin. Dalam masyarakat adat Samin, terdapat ciri khas kesetaraan gender yang tercermin dalam pembagian warisan. Meskipun konsep ini dapat bervariasi di setiap komunitas Samin, sering kali mereka menganut prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris. Dalam beberapa kasus, perempuan diakui memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menerima bagian warisan, menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan gender.⁵ Hal ini mencerminkan nilai-nilai egalitarian dan kebersamaan yang dijunjung tinggi dalam budaya Samin. Meskipun demikian, implementasi kesetaraan gender dalam praktik sehari-hari masih bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan adat yang lebih luas, dan mungkin saja variasi terjadi antar komunitas Samin. Upaya untuk memahami dan mendukung kesetaraan gender dalam konteks pembagian waris adat di daerah adat Samin dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat hak-hak perempuan dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.

Hubungan antara waris adat dan kesetaraan gender menjadi jelas dalam cara sebuah masyarakat mengatur dan melaksanakan pembagian warisan. Sistem pembagian waris adat yang mengutamakan kesetaraan gender mencerminkan prinsip bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara dalam menerima warisan. Ketika norma-norma budaya mendukung peran dan kontribusi setara dari kedua jenis kelamin, pembagian waris adat dapat menjadi sarana untuk mengakui nilai dan peran perempuan dalam masyarakat. Proses pembagian waris yang melibatkan partisipasi aktif dari laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan menciptakan ruang untuk dialog dan kesepakatan bersama, yang pada gilirannya memperkuat kesetaraan gender dalam kerangka tradisional.⁶ Namun, perubahan sosial dan pengaruh luar dapat memainkan peran dalam mengubah dinamika ini, sehingga penting untuk memahami konteks budaya dan sejarah masyarakat tertentu untuk melihat bagaimana hubungan antara waris adat dan kesetaraan gender berkembang.

B. Hambatan Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Warisan Adat Samin

Ahli waris adalah semua anak yang berdasarkan statusnya berhak menerima harta warisan dan wajib mengurus serta memelihara harta itu untuk generasi yang akan datang. Ahli waris mempunyai hak untuk menerima dan menikmati harta warisan, namun mereka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian dan pewarisannya. Sekali lagi, keabsahan pewarisan kepada generasi penerus adalah sebuah kewajiban, bukan hak, namun untuk memahami hak dan kewajiban tersebut perlu dipahami siapa saja yang dapat menjadi ahli waris.⁷ Khususnya pada perempuan yang memiliki hak dalam pemberian hak warisan atas harta peninggalan dari orang tuanya yang merupakan keluarga terdekat. Menurut hukum adat, ciri-ciri angka dapat dilihat atau tercermin dalam hukum adat pewarisan. Sifat umum dapat dilihat dari sifat pewarisannya. Warisan menurut hukum adat bukanlah suatu kesatuan yang abstrak yang dapat dinilai dengan uang atau bila dapat dibagi atau dijual maka hasilnya akan dibagi kepada ahli waris, tetapi warisan menurut hukum adat adalah suatu kesatuan dimana bersifat khusus. Esensinya yang tak terpisahkan. Warisan adat merupakan warisan kolektif para ahli waris. Ahli waris semuanya adalah anak-anak, karena statusnya maka mereka berhak menerima warisan dan mempunyai kewajiban untuk

⁵ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1990, hal. 165.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hal. 23.

⁷ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2011) Hlm. 108

merawatnya serta mewariskannya kepada generasi berikutnya. Ahli waris berhak menerima dan menikmati harta peninggalannya. Khususnya, anak perempuan mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan dari orang tuanya, yang merupakan kerabat terdekat dalam keluarga.

Namun setiap masyarakat hukum adat mempunyai sistem pewarisan masing-masing, khusus untuk wilayahnya, dimana sistem kekeluargaan terbagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental, yang mana tersebut dapat mewakili kedudukan anak perempuan dalam penerimaan warisan yang diterima. Para orang tua sejak nenek moyang atau leluhur kita memiliki semboyan “mencari nafkah untuk anak cucu”, artinya bahwa para leluhur itu tidak hanya sekedar melahirkan setelah itu anak cucunya dibiarkan kelaparan atau kelelahan, tetapi juga diberi harta benda yaitu pakaian, makanan, rumah yang digunakan sebagai bekal materiil bagi anak cucu mereka itu untuk kelangsungan hidup mereka, selain itu harta benda itu juga digunakan sebagai sarana untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat.⁸ Pada masyarakat tradisional di desa yang hukum adatnya dan hukum agamanya masih sangat kuat, harta benda juga digunakan untuk sebagai sarana ritual atau selamatan, dan sebagainya⁹. Dengan demikian, jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka harta miliknya dengan sendirinya berpindah kepada anak-anaknya yang menjadi ahli waris dari harta warisan orang tuanya.

Harta asli adalah harta yang diperoleh atau dimiliki oleh ahli waris sebelum perkawinan dan dibawa ke dalam perkawinan, baik harta warisan maupun warisan. Harta hibahan adalah harta yang dimiliki oleh seorang ahli waris sebagai akibat dari suatu hibah, baik itu hibah dari pasangan, hibah dari orang tua, hibah dari orang tua, hibah dari orang lain, hadiah perkawinan, maupun hadiah. Barang hadiah ini berbeda dengan barang aslinya jika barang aslinya sudah ada sebelum perkawinan, sedangkan barang asli tersebut ada setelah perkawinan. Harta hidup adalah harta yang diperoleh suami-istri, suami atau isteri hanya dalam rangka perkawinan melalui usaha suami-istri atau salah satu pihak. Adat istiadat masyarakat Samin sendiri yang secara turun temurun masih bersifat tradisional. Tradisi pewarisan terus berlanjut bahkan ketika orang tua meninggal, misalnya. Ia meninggalkan warisan kepada putra-putranya berupa rumah dan sawah (lahan basah). Laki-laki itu memperoleh sebidang sawah dan tanah yang akan dibangun rumah. Rumah itu akan menjadi milik putrinya, tapi tidak termasuk tanah, karena orang Samin punya pandangan terhadapnya. Laki-laki bisa mendapatkan pekerjaan dan tanah diberikan kepada mereka. Perempuan tidak bisa bekerja dan ditinggal di rumah. Ini berbeda karena hanya ayah yang meninggal selama masa hidup ibu, maka harta warisan diwariskan. Komplek perumahan ini memiliki fungsi yang mirip dengan yang disebut dengan kompleks perumahan Gonogino, yaitu sebagai persawahan. Selain itu, aset-aset tersebut dibagikan secara merata kepada anak-anak selama rumah tersebut tetap utuh. Rumah itu milik anak perempuan, dan tanah yang di atasnya dibangun rumah itu milik anak tersebut. Properti yang dimaksud belum memiliki sertifikat real estat dan oleh karena itu sedang dibagi lagi. secara verbal atau implisit. Masyarakat Samin juga mengenal kata anak angkat dan anak angkat yang bersangkutan dapat mewarisi dengan cara. Sesuai keinginan atau langsung secara lisan. Pengurusan harta orang tua atau penyebutan bagi mereka harta peninggalan orang tua¹⁰ Menurut mereka kata warisan adalah bukan berasal dari tanah Jawa jadi mereka enggan untuk menggunakannya, masyarakat Sikep lebih senang memilih

⁸ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat*, Op.Cit. hlm 126

⁹ Dominikus Rato, 2008, *Ibid*. hlm.127

¹⁰ Titi Mumfangati,dkk. *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, (Yogyakarta: tnp, 2004). hlm. 29.

kata-kata yang menurutnya asli dari tanah Jawa, karena budaya perlawanan terhadap kolonial Belanda menggunakan strategi bahasa dan masih dipegang kuat sampai sekarang. Dalam adat tinggalan atau warisan, kebiasaan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat Samin di Kabupaten Blora. Berbeda dengan aturan kewarisan Islam. Menurut adat pewarisan masyarakat Samin (Sedulur Sikep), pada dasarnya semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama kekayaan itu diwarisi dari orang tuanya, tidak pun dari Samin (Sedulur Sikep). Mempertanyakan perbedaan agama dalam menerima warisan, karena semua orang Manusia semuanya adalah keturunan Adam. Selama ini pendistribusian dilakukan oleh karena itu, pewarisan terjadi selama orang tua masih hidup kekuasaan penuh dalam pendistribusian ada di tangan orang tua karena merekalah yang akan mengurusnya nanti. Apakah pembagian setelah kematiannya akan menjadi masalah bagi anak-anak mereka. Ada pula praktik pembagian harta warisan yang dilakukan atas rakyat Orang tua sudah meninggal, hal ini biasa dilakukan jika ada harta benda warisan yang ditinggalkan semasa hidup orang tuanya.

C. Alternatif dan Upaya Meningkatkan Keadilan Gender

Dalam hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie* akan tetapi hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak hukum adat waris juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Dalam ketentuan hukum adat harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris, sedangkan dalam hukum waris barat sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata (BW) adalah mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan menurut ketentuan Undang Undang (*wettelijk erfdeel atau legitieme portie* Pasal 913 sampai 929).

Begitu pula dengan hak waris lainnya, hukum waris adat tidak mengenal asas tersebut harta benda yang sah atau pihak yang mutlak seperti dalam hukum waris Islam dan hukum waris menurut hukum Barat. Sifat khusus dari hukum waris adat dapat berdasarkan pembagian warisan. Biasanya dalam pembagian warisan dalam jumlah yang sama persis di antara para ahli waris, tetapi menurut keseimbangan konsisten dengan keputusan keluarga yang dibicarakan.

Kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Samin di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pembagian dalam penerimaan warisan antara keturunan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hal tersebut bahwasanya semua harta warisan dibagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan jumlah anak mereka. Masing-masing mendapat satu bagian, karena orang Sikep menganggap bahwa semua anak manusia mempunyai kedudukan yang sama yaitu semua keturunan Adam dan semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kekekabatan bagi masyarakat adat Samin merupakan hal terpenting di dunia penentuan genetik. Mereka memanfaatkan hubungan ini untuk mempererat hubungan kekeluargaan, termasuk ahli waris. Bagi keluarga yang tidak memilikinya keturunannya, mereka dapat mengangkat anak dari kerabat terdekatnya dan anak-anak tersebut juga menikmati seluruh warisan. Semua hubungan pewarisan yang ada hubungan darah, laki-laki dan perempuan, saudara kandung dan anak Hak berbagi tergantung pada jarak/kedekatan. Komunitas saudara Sikep pun menetapkan pasangan tersebut sebagai ahli waris. Namun, mayoritas pasangan masyarakat Sikep mewariskan harta kekayaannya kepada mereka ahli waris sebelum kematiannya dan jika salah satu pasangan Jika Anda meninggal, harta itu langsung menjadi milik ahli waris diangkat oleh suami atau saudara laki-lakinya atas pertimbangan. Ketika Pemenuhan kebutuhannya menjadi tanggung jawab ahli

waris. Masyarakat hukum adat Samin, desa Klopoduwur, Bupati Blora, pengayom interaksi dan kelangsungan hubungan sosial dalam masyarakat dengan menjaga keharmonisan dan rela berkorban untuk melindunginya harmoni ini. Harmoni ini muncul dari hasil wawancara, bahwa tidak ada perasaan atau sikap terhadap diskriminasi ras dan agama, Masyarakat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora sadar akan kebutuhan tersebut menjaga keharmonisan sebagai modal keberlanjutan sosialnya dan isu-isu lainnya. Hal ini telah ditanamkan ke dalam kehidupan setiap orang. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk menjaga keharmonisan. penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat masyarakat hukum adat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora masih menggunakan prinsip kerukunan melalui jalur musyawarah. Penyelesaian sengketa waris melalui jalan musyawarah tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu musyawarah dalam keluarga kecil, keluarga besar, jika tidak mampu diselesaikan maka akan melibatkan tokoh masyarakat adat, ulama, kyai atau kepala desa sebagai mediatornya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bagian tersebut warisan yang diterima anak perempuan menurut hukum Samin dan adat desa Klopoduwur Kabupaten Blora ibarat anak laki-laki (1:1), Prinsip ini mirip dengan hukum waris perdata atau hukum Barat. Memberikan peraturan mengenai bagaimana harta warisan keluarga harus dibagi sama, baik laki-laki atau perempuan, semuanya mendapatkan bagian yang sama. Berbeda dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Islam memberikan lebih banyak warisan kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Dalam hukum adat, pembagian harta warisan berbeda-beda di setiap daerah sebab kepercayaan tiap daerah juga berbeda-beda. Dalam masyarakat hukum adat Samin, desa Klopoduwur, Bupati Blora, lokasi anak laki-laki dan Perempuan mempunyai hak yang sama untuk berbagi warisan perbandingan 1:1.

KESIMPULAN

Ahli waris adalah semua anak yang berdasarkan statusnya berhak menerima harta warisan dan wajib mengurus serta memelihara harta itu untuk generasi yang akan datang. Sekali lagi, keabsahan pewarisan kepada generasi penerus adalah sebuah kewajiban, bukan hak, namun untuk memahami hak dan kewajiban tersebut perlu dipahami siapa saja yang dapat menjadi ahli waris. Khususnya pada perempuan yang memiliki hak dalam pemberian hak warisan atas harta peninggalan dari orang tuanya yang merupakan keluarga terdekat. Warisan menurut hukum adat bukanlah suatu kesatuan yang abstrak yang dapat dinilai dengan uang atau bila dapat dibagi atau dijual maka hasilnya akan dibagi kepada ahli waris, tetapi warisan menurut hukum adat adalah suatu kesatuan dimana bersifat khusus. Ahli waris semuanya adalah anak-anak, karena statusnya maka mereka berhak menerima warisan dan mempunyai kewajiban untuk merawatnya serta mewariskannya kepada generasi berikutnya. Khususnya, anak perempuan mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan dari orang tuanya, yang merupakan kerabat terdekat dalam keluarga. Namun setiap masyarakat hukum adat mempunyai sistem pewarisan masing-masing, khusus untuk wilayahnya, dimana sistem kekeluargaan terbagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental, yang mana tersebut dapat mewakili kedudukan anak perempuan dalam penerimaan warisan yang diterima. Para orang tua sejak nenek moyang atau leluhur kita memiliki semboyan “mencari nafkah untuk anak cucu”, artinya bahwa para leluhur itu tidak hanya sekedar melahirkan setelah itu anak cucunya dibiarkan kelaparan atau keleleran, tetapi juga diberi harta benda yaitu pakaian, makanan, rumah yang digunakan sebagai bekal materiil bagi anak cucu mereka itu untuk kelangsungan hidup mereka, selain itu harta benda itu juga digunakan sebagai sarana untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka harta miliknya dengan sendirinya berpindah kepada anak-anaknya yang menjadi ahli waris dari harta warisan orang tuanya. Harta asli adalah harta yang diperoleh atau dimiliki oleh ahli waris sebelum perkawinan dan dibawa ke dalam perkawinan, baik harta warisan maupun warisan. Menurut adat pewarisan masyarakat Samin (Sedulur Sikep), pada dasarnya semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama kekayaan itu diwarisi dari orang tuanya, tidak pun dari Samin (Sedulur Sikep). Begitu pula dengan hak waris lainnya, hukum waris adat tidak mengenal asas tersebut harta benda yang sah atau pihak yang mutlak seperti dalam hukum waris Islam dan hukum waris menurut Burgerlijk Wetboek.

REFERENSI :

- Wicaksono, Satrio, 2011, *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Ajaran Samin. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin . Diunduh pada hari Senin 12 Oktober 2016. Pukul 13:35.
- Wignyodipoero, Soerojo, 1990, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung.
- Hadikusuma, Hilman, 1993, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Cipta Aditya Bhakti.
- Suriyaman Mustari Pide 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta Kencana.
- Soepomo 1986, *Bab-Bab Tentang Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang justitia, 2011) Hlm.108.
- Titi Mumfangati,dkk. 2004, *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, Yogyakarta: tnp, 2004).